

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis yuridis dalam bagian A Penulis menyimpulkan

bahwa kesalahan utama dalam kasus ini terletak pada mekanisme internal Bank BRI yang gagal mengkonversi dana *tax refund* dari mata uang *Poundsterling* ke Rupiah, sehingga saldo yang dikreditkan jauh melebihi hak nasabah. Secara yuridis, tindakan bank tersebut merupakan perbuatan melawan hukum formal karena melanggar prinsip kehati-hatian perbankan dan aturan Bank Indonesia mengenai kekeliruan transfer dana. Di sisi lain, nasabah dinilai tidak melakukan perbuatan melawan hukum pidana di awal karena ia aktif melakukan konfirmasi dan transparansi atas dana yang masuk tersebut.

2. Kesimpulan dari bagian B ini adalah bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa tidak dapat ditegakkan karena tidak adanya unsur niat jahat (*mens rea*) atau kesengajaan untuk memiliki dana tersebut sejak awal. Berdasarkan asas "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" (*Geen Straf Zonder Schuld*), seseorang hanya dapat dipidana jika terdapat hubungan batin yang salah antara pelaku dengan perbuatannya. Fakta bahwa terdakwa bersikap proaktif bertanya kepada bank menunjukkan tidak adanya niat untuk melakukan penggelapan dana pada saat penguasaan dana itu terjadi.

3. Dalam bagian C Penulis menyimpulkan bahwa putusan lepas (*ontslag*) oleh Pengadilan Negeri sudah tepat karena penguasaan dana oleh Terdakwa terjadi murni akibat kesalahan sistem perbankan (*system error*), bukan karena tipu muslihat atau kehendak Terdakwa. Secara materiil, tindakan terdakwa yang menggunakan dana tersebut setelah mendapatkan konfirmasi "aman" dari bank dianggap sebagai perbuatan yang patut menurut norma masyarakat, sehingga sifat melawan hukumnya hapus karena adanya alasan pembenar. Putusan ini dipandang melindungi rasa keadilan bagi nasabah yang telah melakukan kewajiban hukumnya untuk melapor.
4. Kesimpulan Penulis pada bagian D ini menyoroti bahwa Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri bersifat kontroversial karena didasarkan pada logika "akal sehat" (*common sense*) yang mengabaikan pembuktian niat jahat secara mendalam. MA menganggap penolakan terdakwa untuk mengembalikan uang secara sepihak sebagai bukti itikad jahat, padahal terdakwa hanya menuntut prosedur administratif yang sah berupa surat resmi dari bank. Hal ini menciptakan preseden buruk yang melemahkan perlindungan konsumen dan integritas kepercayaan publik terhadap sistem perbankan.

B. Saran

1. Disarankan Pihak bank harus memperkuat sistem pengawasan internal dan otomatisasi konversi mata uang untuk mencegah terjadinya kesalahan input manual atau kegagalan sistem serupa di masa depan. Selain itu, penyelesaian sengketa akibat kesalahan internal perbankan sebaiknya diprioritaskan melalui jalur administrasi atau perdata sesuai dengan regulasi perbankan yang berlaku, daripada langsung menggunakan instrumen hukum pidana terhadap nasabah yang beritikad baik.
2. Penegak hukum dan hakim disarankan untuk memisahkan secara tegas antara perbuatan objektif yang terjadi (*actus reus*) dengan keadaan psikis pelaku (*mens rea*) dalam menilai kesalahan seseorang. Dalam kasus kesalahan transfer, pembuktian mengenai niat jahat harus dilakukan secara sangat hati-hati agar tidak mengkriminalisasi warga negara yang hanya bertindak pasif menerima transfer akibat kelalaian pihak penyelenggara.
3. Hakim disarankan untuk lebih menggali alasan pembeda ataupun pemaaf serta nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat dan tidak hanya terpaku pada teks undang-undang secara kaku, terutama dalam menghadapi kasus yang melibatkan ketimpangan posisi antara nasabah dan lembaga perbankan. Selain itu, mekanisme pembatalan transfer sesuai UU Transfer Dana seharusnya dikedepankan oleh pihak bank sebagai solusi utama jika terjadi kesalahan, daripada melakukan kriminalisasi sepihak.

4. Mahkamah Agung sebagai *Judex Juris* disarankan untuk lebih konsisten dalam mempertimbangkan fakta hukum mengenai konfirmasi resmi dari petugas bank kepada nasabah, karena pernyataan petugas adalah representasi resmi institusi yang menjadi pegangan nasabah. Diperlukan

perlindungan hukum yang lebih kuat bagi konsumen agar tidak mudah dipidana atas kelalaian teknis yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan, selama konsumen telah menunjukkan itikad baik dalam berkomunikasi.

